

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang Kasus Kecelakaan yang Mengakibatkan Matinya Orang di Pengadilan Sidoarjo

Damar Wulayana¹, Emy Rosnawati²

¹ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; dwulayana@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; dwulayana@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda merupakan kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh kelalaian pengemudi kendaraan. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas berasal dari pengemudi yang mengantuk kurang berhati-hati. Kelalaian pengemudi yang mengakibatkan matinya orang pada kecelakaan lalu lintas yang di atur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tahun 2009. Maka dari itu, memakai metode Yuridis Normatif sebagai bentuk implementasinya, Adapun rumusan masalah yang di kaji adalah menganalisis yuridis putusan pengadilan nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda tentang kelalaian yang mengakibatkan matinya orang, akhirnya secara hukum mengakibatkan terdakwa dijatuhkan hukuman 1 Tahun penjara.

Keywords: kecelakaan lalu lintas, tanggung jawab, undang-undang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/researchjet.v3i1.15>

*Correspondent: Emy Rosnawati

Email: dwulayana@gmail.com

Received: 19-01-2024

Accepted: 15-02-2024

Published: 27-03-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to determine whether the court's decision number 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda is a traffic accident that occurs due to negligence of the vehicle driver. Factors that cause traffic accidents come from drivers who are sleepy and less careful. Driver negligence which results in the death of people in traffic accidents is regulated in article 359 of the criminal code and can also be given sanctions or fines as regulated in Article 310 of Law No 22 of 2009. Therefore, the author uses the method Normative juridical as a form of implementation. The formulation of the problem studied is to analyze the juridical court decision Number 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda regarding negligence which resulted in the death of a person, finally legally resulted in the defendant being sentenced to 1 year in prison.

Keywords: traffic accident, responsibility, constitution

Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki status kecelakaan lalu lintas yang menjadi penyebab kematian terbesar didunia. Berdasarkan laporan *World Health Organization* (WHO), bahwa tercatat dari data 50.000 warga Indonesia yang mengalami kecelakaan, jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 22.000 jiwa. Penyebab utama sebuah kecelakaan lalu lintas adalah dipengaruhi oleh faktor kelalaian manusia seperti, tidak berhati-hati saat berkendara di tempat umum atau tidak menaati peraturan lalu lintas yang ada (Copp, 2023). Karena peristiwa kecelakaan lalu lintas tidak bisa di prediksi, dimana dan kapan akan terjadi. Adapun kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1 ayat 24 UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan jenis kejadian yang terjadi di jalan secara tak diduga terduga serta tidak mengalami kesengajaan menciptakan yang berkendara maupun pejalan kaki bisa menjadi penyebab korban kecelakaan pada orang dan menerima rugi dalam harta pribadi maupun benda penting (Liu, 2019). Berdasarkan Undang-Undang No 22.Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah d atur dan dijelaskan :”Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan dari bagian transportasi umum bagi warga Indonesia yang saat di butuhkan setiap hari dan harus mentaati peraturan seperti keamaan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu litas dan angkutan jalan memudahkan pembangunan ekonomi untuk masyarakat yang tidak bisa memakai transportasi” (Zhou, 2020). Menurut data *World Health Organization* (WHO) tercatat di seluruh dunia sebanyak 1.35 juta oaring tewas akibat kecelakaan lau lintas. Pada tahun 2020 WHO menjelaskan, dalam rentan waktu tiga tahun terakhir jumlah korban tewas di jalan raya bertambah sebanyak 100.000 orang. Sehingga, kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu faktor utama atas kematian manusia di dunia.

Di Negara Indonesia sudah terdapat payung hukum sendiri mengenai kecelakaan lalu lintas, yaitu sudah diatur pada pasal 359 KUHP menjelaskan “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati. Bisa mendapatkan ancaman pidana penjara selama 1 Tahun (Vera, 2022). Kebijakan sanksi ini dibuat agar pengemudi lebih hati-hati dalam kendaraan. Sehingga dapat meminimalisir adanya korban luka maupun meninggal dunia. Faktor lain kecelakaan lalu lintas juga dapat berasal dari fasilitas jalan raya yang kurang memadai. Untuk itu dari segi sanksi juga dapat diberikan kepada pihak pemerintah atas kurangnya mengelola fasilitas jalan yang mengakibatkan kecelakaan. Sehingga dapat di proses secara hukum, jika diketahui melakukan tindakan secara langsung tidak sama dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Transportasi yang di pengemudi manusia setiap hari untuk mengangkat barang-barang kesuatu tempat yang lainnya untuk menggunakan saraa yang digerakan oleh manusia atau mesin. Transportasi agar mempermudah masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu adapun pran transportasi sebagai filantropi, ekonomi, sosial,budaya, kehidupan politik dan pertahanan keamanan (Fritz, 2020; Li, 2020; Ren, 2018). Banyak kasus kecelakaan lalu lintas disdariebabkan dari kerusakan jalan yang tidak diperbarui oleh pemerintah, misalnya, kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa

(Mohammed, 2019) akibat jalan rusak dan berlubang yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo, membuat warga mengancam akan menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo apabila jalan rusak tidak segera dibenai.

Dari faktor-faktor tersebut beberapa kasus kecelakaan lalu lintas dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang dan termasuk sebagai suatu tindak pidana sesuai dengan peraturan Undang-Undang Transportasi yang dikemudikan manusia setiap hari untuk mengangkat barang-barang kesuatu tempat yang digerakan oleh manusia atau mesin. Transportasi mempermudah masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu adapun peran transportasi sebagai filantropi, ekonomi, sosial, budaya, kehidupan politik, dan pertahanan keamanan. Kecelakaan bisa juga menjadi faktor dalam pengemudi yang kurang siaga karena perlu adanya antisipasi pencegahan kecelakaan lalu lintas yang meliputi data kecelakaan yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah kejadian yang hampir saja terjadi keluputan dari pengamatan dan dianggap sebuah kejadian normal. Kecepatan yang melebihi rata-rata dianggap tidak normal dalam berkendara di jalan raya, namun berbahaya bagi orang yang mengemudikan (Hamed, 2020; Ma, 2021).

Menurut Nur Hidayat (2017), menjelaskan terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Bertujuan untuk memahami pengetahuan hukum pidana oleh hakim dalam putusan menyimpulkan bahwa hakim tersebut telah menjatuhkan sanksi pidana atas kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain (Casado-Sanz, 2020; Suzuki, 2018). Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa atau kematian seseorang dari prespektif ketentuan hukum pidana kasus kecelakaan lalu lintas di Negara Indonesia. Jika dilihat melalui sanksi pidana putusan hakim, dalam hal kedudukan hakim, studi putusan tersebut memiliki pertimbangan dalam mengenai kasus kecelakaan yang berakibat hilangnya nyawa seseorang yang di buktikan pada pokok pidana dalam Kitab Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk pertanggungjawaban tersangka atau terdakwa untuk melakukan tanggungjawab pada hal yang terjadi. Tanggungjawab pidana juga dapat digambarkan sebagai kelalaian terhadap seseorang yang dibebaskan atau dihukum (Alada, 2022; Chebotareva, 2018; Vera, 2022). Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan pada para pihak yang di duga tidak disengaja atau kealpaan.

Dalam pertanggungjawaban menurut Roeslan Saleh memiliki arti objektif yang di maksud pidana itu sendiri dan subjektif yang mempunyai contoh untuk dapat melakukan perbuatan pidana. Adapun objektif adalah perbuatan orang yang melakukan perbuatan terlarang.¹⁴ Sedangkan unsur dari kesalahan merupakan unsur dari pertanggung jawaban pidana apakah itu melawan hukum atau dilarang oleh hukum, dan seseorang saat melakukan perbuatan pidana tersebut melakukan kesalahan (Abraham, 2019; Hammad, 2019; Jabbari, 2021; Yao, 2023). Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak di harapkan dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang menimbulkan adanya korban maupun kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah pengendara yang ugal-ugakan. Dan, pengendara mobil yang menyebabkan pentingnya

sabuk pegaman hal ini dinyatakan dalam pasal 24 UU No 22 Tahun 2009. Adapun dalam putusan 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda terdapat sebuah kejanggalan terkait yuridis penjatuhan hukuman yang dilalukan oleh hakim yaitu pasal 310 Aayat (1) dengan penjatuhan pidana selama 1 tahun, seharusnya hakim melihat pasal 310 Ayat 1, karena menyebabkan korban luka berat dan rusakan barang dengan hukuman 6 bulan penjara. sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang kasus putusan pegadilan, maka penelitian tersebut berjudul “ Analisis Yuridis Pengadilan Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Kasus Kecelakaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Di Pengadilan Sidoarjo.

Metode

Penelitian yang di gunakan saat ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini berbasis pada sumber bahan dan kaidah hukum yang sudah ada. Penelitian ini disebut sebagai doctrial. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Berikut merupakan bahan hukum yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data pada peneliti ini diantaranya ada bahan hukum primer, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
2. Putusan Pengadilan Negri Sidoarjo Nomor: 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, artikel ilmiah serta beberapa jurnal yang relavan dengan adanya isu hukum. Dalam penelitian ini, analisa yang digunakan penulis yaitu metode deduktif dimana analisa tersebut dilakukan dengan cara menyimpulkan pengetahuan mengenai suatu ajaran yang benar.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan putusan hakim dalam prespektif putusan nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda. Seseorang dapat dikenakan perbuatan pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban yaitu, mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Sehingga, jika disasarkan pada pendapat hakim, terdapat analisis yang sama.

Analisis pertimbangan hakim juga menyatakan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan terddakwa hingga menghilangkan nyawa korban dalam kelalaian lalu lintas hingga meyebabkan kecelakaan . penelitian sependapat dengan pertnyataan keputusan hakim tersebut, karena terdakwa telah terbukti bersalah sedang dimuka persidangan yang tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana diri terdakwa maka atas kesalahannya itu terdakwa harus di pidana. Terdakwa juga memeberikan bantuan dan ada perdamaian diantara mereka. Seta memberi hukuman pidana pada terdakwa selama 1 Tahun di penjara.

Hakim menimbang dalam berdasarkan pasal 310 huruf 4 adalah empat tahun penjara, karena kronologi kejadian yang dialami terdakwa belum pernah di hukum dan sebagai supir bus yang cukup senior tidak memberikan contoh yang baik kepada sopir-sopir yang lain, maka dari itu, Adapun majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai waktu pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa. Sehingga, masa penahannya akan di kurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan yaitu satu tahun penjara.

Hakim menimbang dalam berdasarkan pasal 310 ayat 1 adalah kelalaian, karena kronologi kejadian karena kelalaiannya menakibatkan kecelakaan lalu lintas berakibat kepada kerusakan barang, maka dari itu, majelis hakim mengambil seluruh pertimbangan dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana. Sehingga terdakwa atas kesalahannya itu terdakwa harus dipidana.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut dapat berupa sanksi pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 22 tahun 2009, pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009. Dari pasal yang di gunakan hakim yaitu pasal 310 ayat (1) menyatakan mengacu pada ketentuan beberapa perundangan-undangan diatas, akhirnya penelitian sepakat dengan putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhdap terdakwa, karena bahwa pelaku harus diberikan hukuman 1 tahun dan sudah memberikan bantuan dan sudah berdamai, jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kasus diatas, maka pejatuhan pidana masih dikategorikan sebagai tidak pidana ringan, dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), seharusnya dijatuhi hukuman 6 tahun, dikarenakan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sesuai dengan pasal yang di ajukan oleh (JPU).

Dalam penentuan berat dan ringan hukuman pidana yang diberikan kepada terdakwa, Undang-Undang memberi suatu hak atas pemberian kebebasan putusan pada hakim agar kasih hukuman pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang sudah ada dalam pasal pidana yang bersangkutan. Tetapi, hal itu bisa melihat pertimbangan sesuai fakta yang ditemukan pada pengadilan, sehingga menciptakan sebuah keadilan.

Selain itu, hakim juga dapat memperhatikan unsur kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* atas tindakan seseorang terhadap orang lain. Dikarenakan hukum sudah dianggap pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Unsur kemanfaatan hukum sendiri mempunyai makna hukum diberikan dan dibuat untuk seorang siapapun itu, maka harus memberi kemanfaatan yang besar untuk seseorang, sedangkan unsur keadilan ialah suatu yang paling penting dalam hukum itu sendiri.

Analisa yang dilakukan penelitian dalam penelitian ini terkait putusan nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda. oleh hakim pengadilan Negri Sidoarjo menimbang hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa telah terbukti bersalah sedang dimuka persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana diri terdakwa atas kecelakaan yang diakibatkan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Maka atas kesalahannya itu terdakwa harus dipidana sesuai pelanggaran pasal 310 UULLAJ.
2. Namun pelanggaran tersebut adalah pelanggaran pertama terdakwa dan terdakwa dengan sukarela (tanpa ada paksaan) telah memberikan bantuan

kepada para korban dan keluarga korban, juga telah ada perdamaian diantara mereka.

3. Meski telah mengganti rugi secara materi dan berdamai dengan korban maupun keluarga korban, terdakwa tidak dapat mengganti nyawa yang hilang akibat kecelakaan yang diakibatkan. Maka pidana selama 1 tahun sudah sepatutnya diputuskan, mengingat terdakwa yang merupakan kepala keluarga juga perlu menafkahi keluarga namun keluarga, meski demikian tiada pemaafan atas kelalainya hingga menghilangkan nyawa seseorang atas kelalainya hingga menghilangkan nyawa seseorang. Maka sudah sepatutnya tuntutan penuntut umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pidana terdakwa ditolak oleh hakim, sehingga masa penahannya kurang seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan yaitu satu tahun penjara.

Dalam ketiga alasan diatas, penelitian setuju dengan putusan hakim yang menimbang dalam berdasarkan pasal 310 ayat 1 adalah satu tahun penjara, karena kronologi kejadian yang dialami terdakwa belum pernah dihukum, berkelakuan baik dan dengan sukarela mengganti kerugian korban dan keluarga korban, apabila terdakwa merupakan kepala keluarga, meski demikian tiada pemaafan atas kelalainya hingga menghilangkan nyawa seseorang. Maka sudah sepatutnya tuntutan penuntut umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ditolak oleh hakim, sehingga masa penahannya dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan yaitu satu tahun penjara.

Simpulan

Dalam keputusan tersebut membahas bahwa Kadori menyebabkan kecelakaan mobil di Bayu Pas Krian yang menyebabkan matinya orang. Dari situ, menyatakan terdakwa kadori tersebut telah terbukti secara sah dan bersalah melanggar tindak pidana, dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun, berdasarkan pasal 310 ayat 1, dan pasal 310 huruf 4 UULLAJ. Maka peneliti sepakat dengan putusan hakim yang menjatuhkan sanksi 1 tahun penjara. Berdasarkan pertimbangan pada selain terdakwa belum pernah dihukum terdakwa beritikad baik dengan sukarela mengganti kerugian korban dan keluarga korban, mengingat terdakwa sebagai kepala keluarga.

Daftar Pustaka

- Abraham, K. S. (2019). Automated vehicles and manufacturer responsibility for accidents: A new legal regime for a new era. *Virginia Law Review*, 105(1), 127–171.
- Alada, H. (2022). Political and legal risks in public-private partnership mega transportation projects. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Municipal Engineer*, 175(2), 95–106. <https://doi.org/10.1680/jmuen.21.00017>
- Casado-Sanz, N. (2020). Analysis of the risk factors affecting the severity of traffic accidents on Spanish cross-town roads: The driver's perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/su12062237>

- Chebotareva, A. (2018). Mechanism of the administrative and legal regulation of public transportation system. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(13), 144–150.
- Copp, C. J. (2023). Plenty of blame to go around: Attributions of responsibility in a fatal autonomous vehicle accident. *Current Psychology*, 42(8), 6752–6767. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01956-5>
- Fritz, J. (2020). A Chronobiological Evaluation of the Acute Effects of Daylight Saving Time on Traffic Accident Risk. *Current Biology*, 30(4), 729–735. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.12.045>
- Hamed, M. M. (2020). An exploratory analysis of traffic accidents and vehicle ownership decisions using a random parameters logit model with heterogeneity in means. *Analytic Methods in Accident Research*, 25. <https://doi.org/10.1016/j.amar.2020.100116>
- Hammad, H. M. (2019). Environmental factors affecting the frequency of road traffic accidents: a case study of sub-urban area of Pakistan. *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-019-04752-8>
- Jabbari, M. (2021). Comprehensive analysis and investigation of accident/occupational disease responsibility rates: A case study for accidental CO poisoning. *Science and Justice*, 61(5), 493–504. <https://doi.org/10.1016/j.scijus.2021.05.001>
- Li, L. (2020). A deep fusion model based on restricted Boltzmann machines for traffic accident duration prediction. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 93. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2020.103686>
- Liu, Q. (2019). Using error analysis method for division of highway accident responsibility based on computer simulation technology. *Advances in Transportation Studies*, 2, 133–140. <https://doi.org/10.4399/978882553055114>
- Ma, Z. (2021). An analytic framework using deep learning for prediction of traffic accident injury severity based on contributing factors. *Accident Analysis and Prevention*, 160. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2021.106322>
- Mohammed, A. A. (2019). A review of the traffic accidents and related practices worldwide. *Open Transportation Journal*, 13(1), 65–83. <https://doi.org/10.2174/1874447801913010065>
- Ren, H. (2018). A Deep Learning Approach to the Citywide Traffic Accident Risk Prediction. *IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Proceedings, ITSC, 2018*, 3346–3351. <https://doi.org/10.1109/ITSC.2018.8569437>
- Suzuki, T. (2018). Anticipating Traffic Accidents with Adaptive Loss and Large-Scale Incident DB. *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 3521–3529. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2018.00371>
- Vera, A. D. M. (2022). LEGAL ANALYSIS OF THE SPEED LIMIT OF PUBLIC TRANSPORTATION ON HIGHWAYS IN ECUADOR. *Universidad y Sociedad*, 14, 10–19.
- Yao, Q. (2023). Accident responsibility identification model for Internet of Vehicles based on lightweight blockchain. *Computational Intelligence*, 39(1), 58–81. <https://doi.org/10.1111/coin.12529>

Zhou, K. (2020). Discussion on Attribution of Accident Responsibility for Autonomous Vehicles. *SAE Technical Papers*, 2020. <https://doi.org/10.4271/2020-01-5207>